



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 24 April 1971, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 September 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tutul Krajan Kecamatan Balung Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 03 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 1991, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, Kabupaten Jember sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.15.32.27/PW.01/172/2016, tanggal 19 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Jember selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di jalan Durian, Kota Samarinda selama 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I , lahir di Jember tanggal 22 Februari 1993
 - b. ANAK II, lahir di Jember tanggal 17 Desember 1997
 - c. ANAK III, lahir di Jember tanggal 08 Desember 2007
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui ketika laki-laki tersebut datang ke rumah Pemohon dan Termohon mengaku sebagai teman Termohon, namun saat di dapur, Pemohon melihat hal yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Termohon dan laki-laki tersebut, kemudian Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon, awalnya Termohon tidak mengakuinya, akhirnya Termohon pun mengakui bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Termohon mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Termohon tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2013, yang

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Termohon tanpa izin Pemohon meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) bertanggal 22 Januari 2018, tanggal 19 Februari 2018 dan tanggal 19 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.32.27/PW.0/192/2016 dari Akta Nikah Nomor 492/49/XII/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 Mei 2016, yang isinya menerangkan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 1991, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 492/49/XII/1991 tanggal 18 Desember 1991, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P;

B.-----

Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena ada hubungan keluarga serta kenal termohon setelah menikah dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak dan terakhir bersama membina rumah tangga di rumah sewaan di jalan Durian, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juni 2013 karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain hal tersebut diketahui warga dilingkungan tempat tinggal pemohon dan termohon;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang karena termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke Jawa;

- Bahwa selama terjadi perpisahan tidak ada upaya dari pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan pemohon dengan termohon;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu tiga kali serta kenal termohon sebagai istri pemohon;

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak dan terakhir bersama membina rumah tangga dirumah sewaan di jalan Durian, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2013 karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan termohon sering telpon-telponan dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2013 setelah termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke Jawa;

- Bahwa selama terjadi perpisahan tidak ada upaya dari pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan pemohon dengan termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) bertanggal 22 Januari 2018, tanggal 19 Februari 2018 dan tanggal 19 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 18 Desember 1991 di Kecamatan Balung. Kabupaten Jember Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Untarto Widayanto bin Sumardiyarso dan Sri Winarsiah binti Sukri, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga pemohon dengan termohon sewaktu bersama di Samarinda telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak September 2013 termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena berhubungan dengan laki-laki lain dan selama itu termohon tidak pernah kembali dan tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dengan termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dengan termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 1991 (vide bukti P.);
2. Pemohon dengan termohon telah membina rumah tangga dengan dikaruniai 3 orang anak;
3. Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat sejak September 2013 karena termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain dan telah meninggalkan pemohon, tidak pernah kembali sampai sekarang;
4. Selama terjadi perpisahan tempat tidak ada usaha dari pihak keluarga kedua belah pihak untuk kembali hidup rukun;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 18 Desember 1991 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al-quran Surah Albaqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 557.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd



Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp466.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp557.000,00
(lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Smd